

PRESERVATION OF LOCAL VALUES BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION IN BINUANG VILLAGE BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

Hj. Sukmiah; A. Pananrangi M

STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This research aims to determine the preservation of local wisdom values based on community participation in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. The type of research used is qualitative descriptive. This research was conducted for 3 months starting from October to December 2020. The data collection techniques used: interviews, observation and documentation. Analysis techniques: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In this study, indicators are used: mind, mind power and product expertise, and money. The result of this research shows that participation is quite high. The values of local wisdom are still upheld, such as honesty (lempu '), intelligence (amaccang), propriety (assitinajang), firmness (agettengeng), effort (reso), the principle of shame (siri'), therefore they are ready to participate to maintain, maintain, and pass on these local wisdom values through various traditional activities.

Keywords: Pelestarian, Values of Local Wisdom.

PELESTARIAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal berbasis partisipasi masyarakat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Tipe penelitian yang digunakan adalah dekriftif kualitatif . Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Oktober - Desember Tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan : wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan indikator : pikiran, tenaga pikiran dan tenaga keahlian barang, serta uang. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi. Nilai-nilai kearifan lokal masih dijunjung tinggi, seperti kejujuran (lempu'), kecendekiaan (amaccang), kepatutan (assitinajang), keteguhan (agetengeng), usaha (reso), prinsip malu (siri'), karenanya mereka siap berpartisipasi untuk memelihara, mempertahankan, dan mewariskan lagi nilai-nilai kearifan lokal tersebut melalui berbagai kegiatan tradisi.

Kata Kunci: Pelestarian, Nilsai-Nilai Kearifan Lokal.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat di nusantara, selayaknya diapresiasi oleh dan dimaknai sbagai warisan budaya leluhur, menggali nilai-nilai positif, guna dijadikan pedoman dalam menemukan jati diri bangsa. Seperti kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.

Oleh karena itu dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sebagai sebuah bangsa yang berkarakter positif yang dapat digali nilai karakter berbangsa itu dari kearifan lokal (etnik). Di antara karakter bangsa itu adalah: bersama secara sosial dan bergotong royong, menerapkan nilai-nilai kebenaran berdasarkan agama dan adat, memiliki pemimpin, menghormati pemimpin, bertindak secara benar, amanah, menjaga persatuan, tidak menghujat, dan seterusnya. Hal inilah yang dilakukan oleh masing-masing daerah sebagai upaya membangun karakter bangsa di seluruh nusantara untuk memajukan daerah (Lintje Anna Marpaung. 2013: 130).

Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip (Suyono Suyatno: 2014).

Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia, hanya saja dalam realitasnya kita sangat jarang mendapati kearifan lokal yang diberdayakan dalam keseharian sebagai akibat langsung dari era globalisasi dan ditengah langkanya realisasi kearifan lokal dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya.

Kita patut bersyukur masih ada

komunitas masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dalam keseharian mereka. Seperti komunitas di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, mereka masih memegang teguh warisan leluhur. Namun seiring perkembangan zaman nilai-nilai kerarifan lokal ini secara perlahan mulai mengalami perubahan baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas penganut nilai moral kearifan lokal semakin berkurang, sementara secara kualitas hanya sebagian masyarakat yang masih memahami makna spritual dari tradisi tersebut. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka lambat laun kerifan lokal akan punah sebagai suatu kekayaan bangsa.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah, maka pemerintah daerah yang paling memungkinkan untuk melestarikan kearifan lokal di wilayahnya. Selain itu Suatu kebudayaan seharusnya menjadi hal yang membanggakan bagi warganya penganutnya sehingga bersedia melestarikan dan memanfaatkannya. Warisan budaya meskipun sebagai identitas suatu bangsa tidak akan berarti apa-apa, kalau warga pemiliknya sendiri tidak berupaya mempertahankan dan mewujudkan dalam pola hidup dan interaksi sesamanya. Sebagai wujud nyata pelestarian dan pemanfaatan

warisan budaya perlu diikuti dengan aksi konkrit melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat penganutnya.

1. Partisipasi Masyarakat

a. Partisipasi

Pada umumnya partisipasi dapat dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Menurut Suparjan Hempri Syanto (2003: 58), bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi suatu masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan kebudayaannya.

b. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syiek* yang artinya bergaul. Koentjaraningrat (2000: 146), berpendapat bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah

sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Istilah masyarakat banyak digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur.

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai keraifan lokal adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pengambilan keputusan untuk menangani suatu masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan kebudayaannya.

Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat menurut Davis dalam Sastropoetro (1988:16), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pikiran (*Psychological participation*)
- 2) Tenaga (*Physical participation*)
- 3) Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*)
- 4) Keahlian (*Participation with skill*)
- 5) Barang (*Material Participation*)
- 6) Uang (*Money participatio*)

2. Pelestarian

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, pada Pasal 1 dijelaskan pengertian dari pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Dijelaskan pula bahwa perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

Pelestarian secara umum dapat dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan agar dapat dipertahankan eksistensinya. Sehubungan dengan itu, upaya untuk mempertahankan eksistensinya adalah menyangkut tiga hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- (1) perhatian masyarakat penganutnya
- (2) perhatian pemerintah
- (3) pengaruh kemajuan zaman

3. Kebudayaan dan Kearifan Lokal

Pasya (2006:3) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan hasil pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, berarti pengetahuan tidak diperoleh melalui warisan genetika yang ada di dalam tubuh manusia, melainkan diperoleh lewat kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini berarti bahwa kebudayaan diperoleh manusia proses belajar dari lingkungannya.

Sementara dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Dengan demikian kebudayaan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang merupakan hasil pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosial yang diperoleh sebagai hasil proses belajar dari lingkungannya.

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah adanya kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur. Menurut Rahyono,(2009) kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut (Rahyono.2009)

Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sejak dulu telah memiliki sistem kehidupan dan tata nilai yang menjadi kearifan lokal dan dipedomani. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Rahim, (2011: 120-144) bahwa masyarakat Bugis, sejak dahulu dikenal memiliki sistem kehidupan dan tata nilai yang mereka pedomani dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis itu meliputi kejujuran (*lempu'*), kecendekiaan (*amaccang*), kepatutan (*assitinajang*), keteguhan (*agettengeng*), usaha (*reso*), prinsip malu (*siri'*) Nilai-nilai tersebut diwariskan

oleh leluhur Bugis melalui *Papangngaja* (nasihat) dan *Paseng* (amanat).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah dekriftif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Oktober sampai bulan Desember Tahun 2020. Teknik pengumpulan data adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 2014)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelestarian nilai-nilai keraifan lokal berbasis partisipasi masyarakat, dapat ditelusuri berdasarkan teori Davis dalam Sastropoetro (1988:16), yaitu sebagai berikut: Pikiran (*Psychological participation*), Tenaga (*Physical participation*), Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*), Keahlian (*Participation with skill*), Barang

(*Material Participation*), Uang (*Money participatio*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dirangkum hasil penelitian dan sekaligus pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*Psychological participation*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dari aspek pikiran, berdasarkan keterangan dari kepala desa diketahui bahwa pada prinsipnya masyarakat adalah pemilik asli kearifan lokal tersebut, dengan sendirinya masyarakat tahu dan mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar nilai-nilai kearifan lokal dapat terus dipertahankan sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya. Jika dimintai pikiran/pendapat mereka bagaimana mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, akan menjawab bahwa yang penting dalam upaya pelestarian budaya jangan sampai pola pikir kemajuan zaman mengurangi nilai nilai kemuliaan dari nilai-nilai kearifan lokal. Jika diminta partisipasinya dalam bentuk buah pikiran sepanjang untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya, mereka bersedia memberikan buah pikiran. yang penting sesuai dengan pesan leluhur dan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka yakini sebagai pedoman hidup. Hal ini

mengindikasikan meskipun masyarakat sudah hidup dalam kehidupan modern, mereka tetap mempertahankan kearifan mereka melalui pola pikir berdasarkan pesan leluhur.

2. Tenaga (*Physical participation*),

Berdasarkan keterangan dari pemangku adat dapat dipahami bahwa nilai kearifan lokal dalam aspek tenaga dapat disesuaikan dengan usaha (*reso*). Dalam konteks ini untuk memahami bagaimana *reso* dapat menjadi nilai kearifan lokal dapat dilihat melalui semboyan "*resopa temmangingi malomo nalompengngi pammase dewata*" (hanya dengan kerja yang tidak mengenal lelah dapat diberkati oleh rahmat Tuhan YME).

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam aspek tenaga pemangku adat memberi penjelasan bahwa *reso* sudah menjadi bagian dari kehidupannya, artinya siap memberi sumbangan tenaga apalagi untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal mereka. Mereka siap ikut berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga sesuai kemampuan mereka sepanjang itu sesuai dengan nilai-nilai *reso* yang dipegang teguh.

Dari gambaran yang diberikan oleh pemangku adat dapat dipahami bahwa untuk mempertahankan dan

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal harus dilakukan dengan kerja keras. Berbagai gempuran dari peradaban modern ala Barat misalnya yang sebagian tidak sesuai dengan kearifan lokal akan menjadi tantangan untuk disakapi secara bijak. Menerima budaya modern tidak berarti harus menelan bulat-bulat, tetapi disaring yang mana sesuai dengan kepribadian masyarakat lokal khususnya kearifan lokal mereka.

3. Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*),

Dari tanggapan tokoh masyarakat diketahui bahwa pikiran dan tenaga adalah 2 hal yang harus sejalan. Jika berpikir untuk melakukan sesuatu seharusnya disesuaikan dengan potensi tenaga/ kekuatan yang dimiliki. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya maka pikiran dan tenaga sebaiknya dipadukan, maksudnya pemangku adat yang merancang gagasan sementara warga yang melaksanakan gagasan tersebut sehingga partisipasi dalam aspek ini dengan mudah dapat diwujudkan.

4. Keahlian (*Participation with skill*),

Berdasarkan tanggapan dari pemangku adat diperoleh keterangan bahwa tidak sembarang orang dapat mempraktekkan suatu ritual sebagai bagian dari tradisi. Dibutuhkan

sesorang yang menguasai ritual tersebut dan biasanya adalah orang tertentu yang secara turun-temurun diakui warga mampu melakukannya.

Kaitannya dengan partisipasi masyarakat, maka pemangku adat bersedia dengan ikhlas menunjukkan keahliannya karena sudah menjadi bagian dari tugasnya. Pemangku adat menambahkan bahwa keikhlasannya melaksanakan ritual adalah bagian dari panggilan jiwa dan inilah yang mendasari keahlian/ kecendikiaan (*amaccangeng*). Jika hanya *lempu* saja yang dijadikan dasar dalam bergaul terhadap sesama, maka dianggap kurang memadai karena harus dibarengi dengan *amaccangeng* sebagai dasar dari kejujuran itu sendiri. Dengan *amaccangeng* pula, maka *lempu* (kejujuran) akan memiliki nilai tambah karena mampu menempatkan sebuah kejujuran kapan, di mana dan situasi apapun dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang sangat berharga. Kecendikiaan berarti pula bekerja secara jujur, menggunakan hak sebagaimana mestinya dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, tanpa merugikan orang lain.

5. Barang (*Material Participation*)

Mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk barang salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa

selama ini upaya pelestarian tradisi ini dilakukan setiap tahun dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kegiatan sesudah dan setelah panen padi. Pada kegiatan tersebut tersimpan nilai-nilai kearifan lokal seperti partisipasi masyarakat dalam menyiapkan semua bahan/barang yang dibutuhkan dalam tradisi mulai *Mappalili* (acara dimulainya turun sawah) sampai pada acara terakhir yaitu *Mappadendang* (perayaan sebagai rasa syukur keberhasilan panen)

Dari penjelasan tokoh masyarakat tersebut dapat digambarkan bahwa *mappalili* dan *mappadendang* adalah salah satu bentuk pelestarian tradisi yang mengandung nilai-nilai kerarifan lokal. Pemangku adat dan para wargalah yang suka rela menyiapkan segala bahan/barang yang dibutuhkan. Kemudian mereka melakukan tradisi tersebut setiap tahun dengan penuh semangat atas dasar partisipasi bersama yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.

6. Uang (*Money participatio*)

Mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, Kepala Desa Binuang menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan termasuk dalam upaya pelestarian budaya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Sekaitan dengan hal tersebut, masyarakat selaku pemilik dan

pelaksana kegiatan tradisi adalah yang paling banyak menyumbang uang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Pemerintah Desa juga sudah menganggarkan dalam anggaran belanja desa, tetapi itu sekedar membantu warga jika mengalami kekurangan anggaran.

Dari penjelasan kepala desa tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya masyarakat selama ini yang secara rutin tiap tahun berpartisipasi menyumbang dana dalam kegiatan tradisi. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator sekaligus juga telah menyiapkan anggaran jika dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian warga selalu berpartisipasi dalam aspek dana demi suksesnya upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai bentuk kegiatan/acara tradisi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, masyarakat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi. Nilai-nilai kearifan lokal masih

dijunjung tinggi, seperti kejujuran (*lempu'*), kecendekiaan (*amaccang*), kepatutan (*assitinajang*), keteguhan (*agettengeng*), usaha (*reso*), prinsip malu (*siri'*), karenanya mereka siap berpartisipasi untuk memelihara, mempertahankan, dan mewariskan lagi nilai-nilai kearifan lokal tersebut melalui berbagai kegiatan tradisi kepada generasi berikutnya.

2. Disarankan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah agar lebih pro aktif memberi apresiasi sekaligus melakukan langkah nyata agar nilai-nilai kearifan lokal warga dapat dilestarikan sebagai kekayaan warisan leluhur bangsa yang wajib dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat.2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Lintje Anna Marpaung. 2013. *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yustisia. Vol.2 No.2
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2014) 'dan Saldana, J. 2014', *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition, 3*.
- Pasya, K.Gurniwan dan Mutakin.A (2006). *Geografi Budaya..Bandung: Buana Nusantara*

Rahyono F.X,.2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

Rahim, A. Rahman. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Sastropoetro Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Alumni.

Suyatno,S.*Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. [Http://badan.bahasa.kemdikbud.go.id](http://badan.bahasa.kemdikbud.go.id). diakses pada 16 Oktober 2020.

Suparjan Hempri Syanto.2003. *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta :Aditya Media.

Dokumen Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.